

PRAKTIK UTANG PIUTANG TANPA SURAT PADA ACARA WALIMATUL'URSY DI DESA SEMBAWA: SEBUAH TINJAUAN HUKUM ISLAM

*Mualim¹, Hendra Karunia Agustine², Elis Muhliso³

*mualim@stishusnulhotimah.ac.id

^{1, 2, 3} Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan, Indonesia

ABSTRACT: The practice of debts and receivables using an unwritten "titip" system at the walimatul'ursy event has been widely carried out by the people of Sembawa Village, Jalaksana District, Kuningan Regency, where people who have more assets such as basic necessities or money will entrust their assets to family, neighbors or the community who will carry out the walimatul'ursy. However, it is not yet known in detail how accounts payable and receivable practice with this unwritten 'entrustment' system. This research aims to examine the practice of debts and receivables using an unwritten 'entrustment' system at the walimatul'ursy event in Sembawa Village, Jalaksana District, Kuningan Regency and a review of Islamic law towards the practice of debts and receivables using an unwritten 'entrustment' system at the walimatul' event. ursy in Sembawa Village, Jalaksana District, Kuningan Regency. This research uses qualitative methods and is a type of field research. The data collection technique used is a semi-structured interview technique and uses two data sources, namely primary data sources and secondary data sources. The results of this research show that first, the practice of debts and receivables using an unwritten 'entrustment' system is a tradition called kondangan and nitip. This practice is carried out by providing assistance in the form of money or basic necessities when neighbors, relatives or the community are holding a celebration such as a wedding (walimatul'ursy), circumcision (walimatul'khitan), building a house, someone dies, someone is sick and so on. This practice is a very easy process, there are no conditions whatsoever and there are two types of goods debt returns, namely those that are similar and those that are not. Second, based on a review of Islamic law, the practice of debts and receivables using an unwritten 'entrustment' system in Sembawa Village is in accordance with Islamic law, because it fulfills the pillars and requirements of qordh. However, in practice, some returns are in accordance with the provisions of Islamic law, some are not. Apart from that, the practice of debts and receivables using an unwritten "entrustment" system at the walimatul'ursy event in Sembawa Village is a good habit aimed at helping each other (ta'awun) which has been carried out from generation to generation from the time of our ancestors until now. and is well accepted by society and this practice is included in urf, because it fulfills all the requirements of authentic urf.

Keywords: Accounts payable, entrustment system, basic food supplies, Walimatul'ursy, Urf

ABSTRAK: Praktik utang piutang dengan sistem "titip" tidak tertulis di acara walimatul'ursy telah banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Sembawa, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, di mana orang yang memiliki harta lebih seperti sembako atau uang akan menitipkan hartanya kepada keluarga, tetangga atau masyarakat yang akan melaksanakan walimatul'ursy. Namun, belum diketahui secara rinci bagaimana praktik utang piutang dengan sistem "titip" tidak tertulis tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti praktik utang piutang dengan sistem "titip" tidak tertulis di acara walimatul'ursy di Desa Sembawa Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik utang piutang dengan sistem "titip" tidak tertulis di acara walimatul'ursy di Desa Sembawa Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan termasuk jenis penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data yang

digunakan adalah teknik wawancara semi terstruktur serta menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, praktik utang piutang dengan sistem “titip” tidak tertulis merupakan suatu tradisi yang disebut dengan kondangan dan nitip. Praktik ini dilakukan dengan memberikan bantuan berupa uang atau sembako ketika tetangga, saudara atau masyarakat akan mengadakan hajatan seperti pernikahan (walimatul’ursy), khitanan (walimatul’khitan), pembangunan rumah, orang meninggal, orang sakit dan sebagainya. Praktik ini sangat mudah prosesnya, tidak ada syarat apa pun dan untuk pengembalian utang barang terdapat dua jenis yakni ada yang sejenis dan ada yang tidak. Kedua, berdasarkan tinjauan hukum Islam, praktik utang piutang dengan sistem “titip” tidak tertulis di Desa Sembawa telah sesuai dengan hukum Islam, karena sudah memenuhi rukun dan syarat qordh. Namun, dalam praktik pengembaliannya ada yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam ada juga yang tidak sesuai. Selain itu praktik utang piutang dengan sistem “titip” tidak tertulis di acara walimatul’ursy di Desa Sembawa ini merupakan suatu kebiasaan yang baik yang bertujuan untuk tolong menolong (ta’awun) yang dilakukan secara turun temurun dari sejak zaman nenek moyang sampai sekarang dan diterima baik oleh masyarakat dan praktik ini termasuk ke dalam urf, karena sudah memenuhi seluruh syarat urf shahih.

Kata Kunci: Utang piutang, Sistem titip, Sembako, Walimatul’ursy, Urf

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yaitu makhluk yang hidup di masyarakat yang tidak dapat bertahan hidup sendirian dan selalu membutuhkan orang lain dalam kebutuhan hidupnya sehari-hari. Manusia pada hakikatnya dituntut untuk tolong-menolong dengan orang lain sehingga terciptanya kehidupan yang damai (Sholikhah, 2020). Tolong-menolong merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari ajaran agama Islam. Islam mengajarkan kita untuk saling tolong-menolong satu sama lain baik itu dari kalangan bawah kalangan atas tanpa memandang perbedaan (Suradi, 2015).

Islam mengatur seluruh aspek kehidupan baik secara universal mulai dari ubudiah sampai muamalah yang di dalamnya berisikan hukum-hukum dan aturan-aturan. Maka apa yang telah diajarkan dalam Islam pun tidak dapat dilakukan dengan sendiri, melainkan ada ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar patokan dalam melakukan amal tersebut. Salah-satunya adalah ketentuan untuk melaksanakan ajaran saling tolong-menolong (Suradi, 2015). Allah Swt. Menjelaskan hal ini dalam firman-Nya Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ...

.....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah Swt. , sungguh, Allah Swt. sangat berat siksaan-Nya. (Kemenag RI, 2016).

Menurut Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa dalam ayat di atas adalah Allah Swt. memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman untuk saling menolong dalam berbuat kebaikan yaitu kebajikan dan meninggalkan yang mungkar, hal ini dinamakan ketakwaan. Allah Swt. melarang mereka tolong-menolong dalam kebathilan serta tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan hal-hal yang diharamkan (Katsir, 2015:4).

Makna ayat di atas dapat dipahami bahwa kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk tolong menolong dengan sesama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tetapi Islam membatasi tolong-menolong tersebut hanya dalam hal yang bersifat kebaikan tidak untuk dalam hal

keburukan dan kemungkarannya. Kita sebagai manusia harus mempunyai rasa takut kepada Allah Swt. dengan senantiasa menaati perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, karena sesungguhnya apa yang kita perbuat akan dipertanggungjawabkan (Katsir, 2015:4).

Karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, maka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia saling membantu dalam berbagai macam cara salah satunya yaitu bermuamalah. Kebutuhan manusia dikelompokkan menjadi tiga macam kebutuhan yaitu diantaranya kebutuhan primer, sekunder dan tersier (Palupi, 2018).

Pengertian muamalah sendiri adalah suatu aturan-aturan hukum Allah Swt. yang diajukan untuk mengatur kehidupan manusia baik itu urusan dunia maupun urusan sosial masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhannya manusia memiliki cara yang berbeda-beda dalam bermuamalah diantaranya ada yang melakukan jual beli, sewa menyewa (al-ijarah), bekerjasama dalam bisnis, utang piutang (qardh) dan lain sebagainya (Palupi, 2018). Utang piutang tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari, bahkan utang sudah menjadi suatu hal yang sangat lumrah dikalangan orang-orang yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhannya atau ekonominya rendah, tetapi untuk kalangan orang-orang yang berkecukupan atau ekonominya tinggi utang piutang ini bisa meninggikan derajat sosial di masyarakat (Sholikhah, 2020)

Utang piutang atau pinjam meminjam disebut juga dengan qardh. Qardh adalah memberikan sesuatu pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan baik itu berupa uang maupun benda dengan jumlah yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak, di mana yang diberikan hutang itu harus mengembalikan atau membayarnya sesuai kesepakatan bersama (Azhari, 2020).

Menurut hukum Islam, konsep utang piutang (Qardh) terbagi menjadi dua, yang pertama utang melalui pinjaman dan yang kedua utang melalui pembiayaan. Utang melalui pinjaman ialah utang yang disebabkan karena adanya pinjaman. Sedangkan utang melalui pembiayaan adalah utang yang timbul karena adanya transaksi perdagangan (Azhari, 2020).

Dalam akad qardh ini tidak mengharapkan keuntungan sedikitpun dari utang-piutang, uang pokok harus dikembalikan kembali uang pokok dan tidak boleh menjanjikan atau mewajibkan dikembalikan lebih. Memberikan pinjaman merupakan suatu anjuran dalam Islam di mana Di dalamnya terdapat pahala yang besar dan merupakan amalan yang bagus, dengan amalan ini kita bisa memudahkan kesulitan seorang dalam memenuhi kebutuhannya (Sholikhah, 2020). Allah Swt., menjelaskan hal ini dalam firman-Nya Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 11 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ ۗ لَهُ ۖ وَ لَهُ ۖ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah Swt. pinjaman yang baik, maka Allah Swt. akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak (Kemenag RI, 2016).

Menurut tafsir Ibnu Katsir menyatakan maksud pada ayat di atas ialah membelanjakan harta di jalan Allah Swt., barangsiapa yang meminjamkan kepada Allah Swt. atau menginfakkan hartanya di jalan Allah Swt. secara ikhlas dan niat yang tulus maka Allah Swt. akan melipatgandakan pinjaman itu dan diberikan pahala yang banyak yaitu pahala yang baik dan rezeki yang mengagumkan yaitu kelak surga pada hari kiamat (Katsir, 2015:44).

Makna tafsir ayat di atas dapat dipahami bahwa siapa saja yang memberikan suatu pinjaman yang baik dengan niat yang ikhlas karena Allah Swt., maka Allah Swt. akan membalasnya dengan melipat-gandakan pahala yang banyak. Jadi kita tidak perlu takut dan ragu untuk meminjamkan dan menginfakkan harta kita sebab Allah Swt. akan memberikan sesuatu yang indah berupa surga

diakhirat kelak (Katsir, 2015:44).

Selain ayat di atas ada juga hadist Nabi Saw. yang menjelaskan tentang memberikan utang piutang lebih baik dari sedekah yaitu salah satu hadist dari Anas bin Malik Radiallahu'anh, Rasulullah Shallahu'alaihi wasalam bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُشْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَلِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

Dari Anas ibn Malik r.a. berkata, Rasulullah Saw. bersabda:”pada malam aku di isra’kan aku melihat pada sebuah pintu surga tertulis shadaqoh di balas sepuluh kali lipat dan utang di balas delapan belas kali lipat”: lalu aku bertanya :”wahai Jibril mengapa mengutang lebih utama dari pada shadaqoh ?”ia menjawab :”karena meskipun seorang pengemis meminta-minta namun masih mempunyai harta, sedangkan seorang yang berutang pastilah karena ia membutuhkannya (HR Ibnu Majah no.2422, kitab al-Ahkam, dan Baihaqi).

Dalam masyarakat utang piutang sudah menjadi hal yang sangat lumrah dan banyak dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara tolong-menolong, di mana saat seseorang memiliki hajat, baik itu walimah, khitanan, kelahiran, kematian, membangun rumah dan sebagainya. Maka orang yang ada di sekitarnya (tetangga dekat maupun tetangga jauh atau pun saudara) agar memberikan sesuatu berupa barang, sembako atau pun uang, kegiatan ini sangat membantu untuk meringankan biaya hajat tersebut, salah satunya dalam walimah (Maryamah, 2018).

Pengertian walimah sendiri diambil dari kata “wa-li-ma” yang artinya mengumpul, karena adanya kedua suami istri yang dikumpulkan dan dipertemukan. Pada zaman Rasulullah Saw. kegiatan walimah ini diselenggarakan dengan tujuan sebagai rasa syukur atas nikmat yang Allah Swt. berikan, atas terlaksananya akad pernikahan (Rahmah, 2022). Walimah atau pesta pernikahan adalah sesuatu yang dianjurkan dalam Islam. Dalam kegiatan walimah tidak boleh mengadakan kegiatan secara berlebihan sebaiknya diadakan sesuai dengan kemampuan dengan maksud dan tujuan terwujud dalam rangka mengumumkan kepada khalayak umum bahwa akad nikah sudah terjadi (Aini, 2021)

Praktek utang-piutang dengan sistem titip di acara walimah sudah menjadi hal biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Sembawa Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan, bahkan oleh masyarakat Desa lain. Dan berdasarkan wawancara yang sebelumnya telah dilakukan penulis, dapat diketahui bahwa akad utang piutang yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Sembawa sedikit berbeda dengan akad utang piutang pada umumnya, karena akad utang piutang yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Sembawa yaitu utang-piutang dengan sistem “titip tidak tertulis”. Meskipun demikian sesuatu yang dianggap sudah menjadi hal biasa ini sering menimbulkan beberapa masalah seperti, dituntut bayar ketika perekonomian tidak stabil, selain itu juga terjadinya kenaikan harga barang ketika menghutangi dan membayar dan terjadi kelalaian pembayaran hutang karena tidak adanya bukti yang jelas mengenai apa yang dihutang (Endang, Wawancara, Desember 2023).

Utang piutang dengan sistem “titip” yang sudah menjadi hal biasa yang dilakukannya dengan menitipkan bantuan berupa sembako seperti telur, beras, minyak, aqua dus, tepung dan sebagainya kepada kerabat, saudara atau tetangga yang hendak melakukan hajat pribadinya salah satunya dalam acara walimah. (Hernacih, Wawancara, Januari 2024).

Utang piutang dengan sistem “titip” ini merupakan sistem yang sangat membantu kedua belah pihak, karena keduanya sama sama saling menguntungkan. Pihak yang diberi hutang merasa terbantu meringankan biaya walimah dan untuk pihak si pemberi hutang akan mendapatkan pahala karena sudah menolong orang yang membutuhkan dan ini akan menjadi suatu tabungan untuk kedepannya jika akan melaksanakan hajat pribadi, walupun terkadang ada kegagalan dari segi harga yang naik dikarenakan dari segi waktu pengambilan dan pembayaran yang berbeda (Ari, Wawancara, Januari 2024).

Penelitian mengenai utang piutang sebenarnya sudah pernah diteliti oleh para peneliti sebelumnya salah satunya ialah oleh Annisa Dwi Fitriani yaitu mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nyumbang Dengan Sistem Utang Piutang Di Kelurahan Margadana Kota Tegal, hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa menurut pandangan fikih muamalah utang piutang ini tidak dibolehkan karena ada pembiasaan makna dan perubahan akad, sehingga praktik nyumbang ini menjadi tidak dianjurkan karena adanya unsur yang memberatkan (Fitriani, 2022).

Kemudian penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anna Sholikhah yaitu mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Sembako Hajatan Di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa akad utang piutang sembako hajatan di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan hukum Islam, karena syarat harta yang digunakan dalam akad qardh harus dalam sejenis yang sama serta barang pelunasan telah dinilai (ditasharrufkan) dalam bentuk uang, sehingga objek pelunasan tersebut menjadi jelas (Sholikhah, 2020).

Utang piutang tidak tertulis ini tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan para pihak, ada kalanya utang piutang ini menimbulkan permasalahan ataupun penyimpangan-penyimpangan dalam transaksi diantaranya seperti lalainya pembayaran utang karena lupa yang disebabkan tidak adanya catat mencatat utang serta berpeluang untuk berbohong karena tidak ada bukti yang tertulis, waktu pengembalian yang tidak menentu yang menyebabkan seseorang lupa akan tanggungannya, adanya perubahan dan perbedaan harga serta menimbulkan perselisihan (Murniyati, 2018). Penelitian sebelumnya sudah pernah diteliti dengan hasil yang berbeda-beda, ada yang membolehkan dan ada yang tidak. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini penting untuk dilakukan kembali. Oleh karena itu penulis akan meneliti dan mengkaji lebih dalam lagi tentang praktik utang piutang dengan sistem “titip” tidak tertulis ini, karena itu penulis ingin membahasnya melalui skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Dengan Sistem “Titip” Tidak Tertulis di Acara Walimatul’ursy (Studi kasus Desa Sembawa Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan)”.

TINJAUAN LITERATUR

Kajian Literatur adalah penelusuran pustaka baik berupa hasil penelitian, artikel, dan buku yang berkaitan dengan apa yang diteliti oleh penulis. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang menjadi sebuah rujukan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

Kajian ilmiah yang dilakukan oleh Roni Azhari (2020) Tinjauan Hukum Islam Tentang Utang Piutang Tanpa Batas Waktu (Studi Kasus Warung Sembako Di Desa Sidodadi Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung), kajian ini membahas tentang utang piutang tanpa batas waktu, di mana orang tersebut membutuhkan uang maupun benda dalam jumlah tertentu dengan perjanjian yang telah disepakati. Dan hasil dari utang piutang ini tidak sesuai dengan hukum Islam, karena tidak ada batas waktu dan tidak tertulis sehingga rentan terjadinya perselisihan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Fitria Nur Rahmah (2020) dengan judul penelitian Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharusan Nyumbang Dalam Hajatan Pernikahan. Analisis

penelitian ini merupakan suatu tradisi Jawa atau kajawen yang biasa dilakukan ketika ada acara hajatan, di mana ini adalah suatu keharusan masyarakat untuk menyumbang. Hasil dari penelitian praktek nyumbang diperbolehkan karena memiliki kebiasaan timbal balik yang bersifat gotong-royong dan tolong-menolong antar sesama yang dapat meningkatkan erat tali silaturahmi sehingga kegiatan ini disebut dengan 'Urf shahih.

Kemudian penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Hurul Aini (2021) dengan judul penelitian Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bakampong Ughang Dalam Walimatul'ursy Pada Masyarakat Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok. Tradisi ini merupakan suatu kebiasaan yang bertujuan untuk tolong-menolong untuk meringankan beban berat bagi shohibul hajat namun ada sebagian masyarakat yang menjadikan tradisi ini sebagai ajang balas budi. Hasil Penelitian Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bakampong Ughang Diperbolehkan karena termasuk kedalam Urf Shahih yang mengandung makna saling tolong-menolong dan nilai gotong-royong.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Suradi (2015) dengan judul penelitian Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Buwuh Dalam Pelaksanaan Hajatan. Analisis ini merupakan suatu bentuk tradisi di mana adanya keharusan memberi sumbangan pada acara pernikahan dan ada kewajiban mengembalikan kembali ketika yang memberi melakukan hajat pernikahan juga. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diperbolehkan, di mana yang awalnya dari akad tabarru berubah menjadi qardh.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Anna Sholikah (2020) dengan judul penelitian Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Sembako Hajatan Di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponogoro, kajian ilmiah ini membahas tentang utang piutang sembako hajatan di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambo. Analisis utang piutang ini dilakukan ketika seseorang yang kekurangan modal untuk biaya pernikahan, kemudian orang tersebut berhutang ke toko sembako ini dan pelunasannya menunggu uang yang dihasilkan dari hajatan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian praktek utang piutang ini diperbolehkan karena sudah sesuai dengan hukum Islam, karena apa yang dipinjam sesuai dengan yang dikembalikan.

METODOLOGI PENELITIAN

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, hal ini karena penelitian data yang dihasilkan ialah berupa data deskriptif yang diperoleh dari data-data temuan seperti berupa suatu tulisan penjelasan argumentasi pandangan, kata-kata atau dokumen yang berasal langsung dari sumber atau informasi yang peneliti tuju. Selain itu metode ini juga digunakan secara luas yang beragam sehingga sangat bermanfaat bagi peneliti untuk membantu menyelesaikan sebuah masalah-masalah yang timbul di masyarakat.

JENIS DATA

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Field Research. Hal ini karena penelitian yang dilakukan langsung terjun ke lapangan yaitu di Desa Sembawa Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan karena data dan informasinya diperoleh langsung dari responden.

SUMBER DATA

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Hal ini karena data primer ini diperoleh dari hasil wawancara peneliti kepada sumber yang di tuju di Desa Sembawa Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan, dan

data sekunder ini diperoleh dari jurnal, buku-buku ilmiah dan pustaka lainnya yang mendukung penelitian ini.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Mengumpulkan data adalah kegiatan penelitian yang paling penting. Meskipun menyusun instrumen pengumpulan data adalah langkah penting dalam proses penelitian, hal itu jauh lebih penting lagi jika peneliti menggunakan metode yang rentan terhadap masuknya elemen subjektif peneliti. Oleh karena itu, menyusun instrumen pengumpulan data harus dilakukan dengan hati-hati agar peneliti mendapatkan hasil yang sesuai dengan kegunaannya, yaitu pengumpulan variabel yang tepat. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain observasi, wawancara, dan dokumentasi (Siyoto & Sodik, 2015:64).

ANALISIS DATA

Analisis data merupakan Proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengkategorikan data. Dalam konteks ini, analisis data mencakup mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dibuat hipotesis kerja berdasarkan data yang ada. Tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif ditemukan melalui pengorganisasian dan pengelolaan data tersebut. Tujuan dari analisis data kualitatif adalah untuk menemukan makna dari data yang dilakukan melalui pengakuan subjeknya. Peneliti dihadapkan kepada berbagai subjek penelitian, masing-masing menghasilkan data yang perlu dianalisis. Untuk memungkinkan pemahaman umum, analisis diperlukan untuk menjelaskan hubungan antara data yang dikumpulkan dari subjek penelitian (Siyoto & Sodik, 2015:98). Teknik yang digunakan dalam analisis data diantaranya reduksi, penyajian data, dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Islam mengatur seluruh aspek kehidupan baik secara universal mulai dari ubudiah sampai muamalah yang di dalamnya berisikan hukum-hukum dan aturan-aturan. Maka apa yang telah diajarkan dalam Islam pun tidak dapat dilakukan dengan sendiri, melainkan ada ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar patokan dalam melakukan amal tersebut. Salah-satunya adalah ketentuan untuk melaksanakan ajaran saling tolong-menolong, tolong-menolong bisa dalam bentuk apa saja, salah-satunya yaitu berhutang atau menghutangi (Suradi, 2015).

Utang piutang dalam Islam disebut juga dengan qardh. Qardh adalah memberikan sesuatu pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan baik itu berupa uang maupun benda dengan jumlah yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak, di mana yang diberikan hutang itu harus mengembalikan atau membayarnya sesuai kesepakatan bersama (Azhari, 2020). Dengan memberikan utang kepada orang yang membutuhkan, secara tidak langsung telah memberikan keringanan terhadap beban orang lain dengan niat yang ikhlas karena mengharap ridho Allah Swt. (Murniyati, 2018).

Urf merupakan suatu tradisi yang sudah menjadi kebiasaan adat istiadat dalam masyarakat yang dianggap menjadi suatu kepentingan dan sesuatu perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus (Melisa, 2021). Urf merupakan suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan, sehingga mereka merasa tentram. Kebiasaan tersebut biasanya bersifat ucapan atau perbuatan. Dalam konteks istilah dan makna urf sama dengan al-a'dalah (adat istiadat) (Astuti, 2021).

Bagi masyarakat Desa Sembawa Kecamatan Jalaksana Kabuapten Kuningan Praktik Utang piutang Dengan Sistem “titip” tidak tertulis di acara walimatul’ursy ini sudah menjadi hal yang biasa dan banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Sembawa, karena masyarakat menganggap

bahwa ini merupakan suatu tradisi yang memang sudah banyak dilakukan sejak zaman nenek moyang terdahulu, praktik ini disebut dengan Kondangan atau nitip (Waro'i, Wawancara, Juni, 2024). Seperti yang dikatakan Endang bahwa bantuan ataupun barang yang dititipkan diantaranya yakni uang, rokok dan bahan pokok makanan diantaranya minyak, telur, tepung, pisang, beras dan sebagainya (Endang, Wawancara, Juni, 2024)

Masyarakat Desa Sembawa melakukan praktik ini pada umumnya ialah utang piutang (qordh) yang bertujuan untuk saling tolong menolong (Ta'awun) dalam membantu dan meringankan biaya hajjat seperti pernikahan (Walimatul'ursy), sunatan (Walimatul'khitan), membangun rumah dan lain sebagainya (Udin, Wawancara, Juni, 2024). Dan dalam proses pengembalian utangnya ada yang sejenis dan ada juga yang tidak sejenis dengan barang yang dihutangkan pada saat awal menitipkan (Endang, Wawancara, Juni, 2024).

Tinjauan Urf terhadap Praktik Utang Piutang dengan Sistem "Titip"

Ditinjau dari segi Urf, praktik utang piutang dengan sistem "titip" ini merupakan suatu adat atau kebiasaan yang banyak dilakukan oleh masyarakat di Desa Sembawa dan sudah menjadi suatu kebiasaan (Urf) yang dilakukan sejak nenek moyang terdahulu (Waro'i, Wawancara, Juni, 2024). Masyarakat Desa Sembawa melakukan utang piutang dengan sistem titip ini bertujuan untuk membantu meringankan biaya walimatul'ursy (Suciah, Wawancara, Juni, 2024). Urf merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dan diterima dengan baik oleh masyarakat baik itu dalam perkataan maupun perbuatan. Dalam Islam sebagian ulama fiqih menyebut suatu kebiasaan dengan istilah urf. Hal ini termasuk kedalam sumber hukum ashl dari usul fiqh yang diambil dari sabda nabi Rasulullah Saw.:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Apa yang dipandang baik bagi kaum muslimin, maka menurut Allah Swt.-pun digolongkan sebagai perkara yang baik (HR. Ahmad).

Hadist ini dilihat dari segi ibarat ataupun tujuannya, menunjukkan bahwa setiap suatu kegiatan yang sudah mentradisi di dalam masyarakat yang dipandang sebagai sesuatu hal yang baik, maka sesuatu kegiatan tersebut dipandang baik juga dihadapan Allah Swt. (Melisa, 2021).

Menurut Udin (masyarakat) utang piutang ini merupakan suatu kegiatan tolong-menolong satu sama lain yang memiliki tujuan baik di acara hajjat, baik itu pernikahan, sunatan, membangun rumah dan sebagainya (Udin, Wawancara, Juni, 2024). Sebagaimana hadist nabi sebagai berikut:

وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Barangsiapa memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah Swt., akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa membantu kesulitan seorang muslim, maka Allah Swt., akan membantu kesulitannya dari beberapa kesulitannya nanti pada hari kiamat. (HR. Bukhari).

Menurut Ibnu Manzur, batasan sifat dasar urf adalah sebagai berikut: pertama, sesuatu kegiatan yang dilakukan secara terus menerus atau turun temurun, kedua, sesuatu yang dapat

mempengaruhi ketenangan hati. dan ketiga, pengetahuan yang dianggap baik dan diterima dengan baik oleh akal sehat (Wibowo, 2020). Sedangkan praktik utang piutang dengan sistem “titip” yang ada di Desa Sembawa ini menurut sifat-sifat di atas termasuk kedalam urf. Karena utang piutang dengan sistem “titip” ini bersifat turun temurun, dan sudah melekat di tengah Masyarakat Desa Sembawa dan praktik utang piutang ini dilakukan atas suka sama suka tanpa adanya paksaan sama sekali dan diterima baik oleh masyarakat Desa Sembawa, Kecamatan jalaksana, Kabupaten Kuningan. Sesuai dengan kaidah usul fiqih sebagai berikut:

الْعَادَةُ مَا اسْتَمَرَ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ الْمُعْمُولِ وَعَا دُوا إِلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى

Adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima oleh akal dan secara kontinu manusia mengulanginya.

Tinjauan Fiqih Muamalat terhadap Praktik Utang Piutang dengan Sistem “Titip”

Jika ditinjau dari rukun dan syarat utang piutang sebagai sebuah akad, maka praktik utang piutang dengan sistem “titip” tidak tertulis di acara walimatul’ursy ini merupakan salah satu bentuk hutang piutang yang sah dan diperbolehkan oleh syarah jika segala ketentuan syarat dan rukunnya terpenuhi, sebagaimana penjelasan berikut:

- a. Adanya Shigat (ijab dan qabul). Shigat ialah ijab dan qabul yang Di dalamnya terdapat persetujuan antara kedua belah pihak, di mana orang yang menitipkan barang menjadi objek hutang piutang akan memberikan pernyataan, “nih saya nitipin barang dengan jumlah sekian”, pernyataan tersebut merupakan ijab dari pihak muqaridh. Kemudian orang yang menerima utang akan mengatakan “baik”, saya terima barangnya, terimakasih”, pernyataan tersebut merupakan qabul dari pihak muqtaridh (Ari, Wawancara, Juni, 2024).
- b. Adanya Aqid (Orang yang melakukan akad). Mengenai orang-orang yang melakukan akad utang piutang di Desa Sembawa sudah memenuhi syarat-syarat di antaranya yakni merupakan orang yang sudah merdeka, baligh, berakal sehat, dan dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk dan tanpa adanya paksaan (Waro’i, Wawancara, Juni, 2024).
- c. Adanya Ma’aqud alaihi (Harta yang dihutangkan). Untuk objek utang piutang dengan sistem “titip” yang dihutangkan harus benda yang sah, harta/benda milik sendiri, barang-barang berupa benda mitsli, dan benda yang jelas ukuran, takaran, timbangan dan bilangan yang demikian untuk memudahkan dalam pengembalian nanti. Objek utang piutang dngan sistem “titip” ini diantaranya berupa uang dan barang sembako, bisa juga buah-buahan, barang sembako seperti telur, beras, tepung, minyak, gula, pisang, ayam, rokok dan lain-lain. Menurut Abu Bakar Jabir al-Jaziri menjelaskan beberapa syarat-syarat obyek hutang diantaranya:
 - 1) Diketahui jumlahnya, baik itu dalam bentuk timbangan, takaran maupun hitungan.
 - 2) Jika utang-piutang hewan, maka harus diketahui jelas sifat-sifat umurnya.
 - 3) Objek hutang harus berasal dari harta seseorang yang paham dalam membelanjakan/mentasyarrufkannya.
 - 4) Dalam kesepakatan perjanjian utang piutang ini harus dilakukan secara tertulis juga diperlukan adanya saksi.

Mengenai syarat untuk objek hutang piutang dengan sistem “titip” yang terjadi di Desa Sembawa ini sudah sesuai dengan syariat, walaupun pada praktiknya tidak ada catat mencatat tetapi praktik utang piutang dengan sistem “titip” ini bermodalkan saling percaya satu sama lain (Hernacih, Wawancara, Juni, 2024). Sesuai dengan firman Allah Swt. Sebagai berikut:

... وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمَنْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ

‘Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Swt., Tuhannya..... (Kemenag RI, 2016).

Makna tafsir di atas yakni ketika kita sedang dalam perjalanan, kemudian melakukan transaksi secara tidak tunai dengan batas yang telah ditentukan dan tidak adanya catat mencatat. Maka dibolehkannya saling percaya sebagai jaminan kepada pemilik hak dan bertanggung jawablah terhadap keputusan yang telah diambil (Katsir, 2015:123).

Seharusnya dalam kesepakatan perjanjian utang piutang ini dilakukan secara tertulis, karena untuk menjamin agar utang piutang ini tidak terjadi kekeliruan/lupa, baik itu dalam hal yang utang atau waktu pengembaliannya (Dahlan et. al, 1996).

Menurut Hernacih (Masyarakat) dikatakan pada saat terjadi praktik utang piutang dengan sistem “titip” ini spontan saja dengan lisan, tidak ada saksi dan kemudian pernah terjadi kekeliruan seperti lupa membayar hutang sehingga terbengkalai dan tidak ada kejelasan (Hernacih, Wawancara, Desember 2023). Kemudian pada saat pengembalian utangnya pun tidak ada waktu yang pasti, karena ini dikembalikannya ketika kita ada hajat lagi (Suciah, Wawancara, Juni, 2024).

Pencatatan ini berupaya agar memudahkan ketika pada saat sudah jatuh tempo pihak yang menghutangi bisa menuntut pihak yang berhutang untuk melunasinya. Selain di syariatkan untuk tertulis juga diperlukan adanya saksi. Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah Swt. telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Swt., Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya (Kemenag RI, 2016).

Menurut Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa dalam ayat di atas Allah Swt. memerintahkan bahwa seorang mukmin yang beriman ketika melakukan muamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan maka dianjurkan untuk mencatatnya dengan benar dan adanya saksi, supaya tidak ada kekeliruan. Kemudian orang yang berhutang juga mengimlakan terkait apa yang telah ia hutang itu dengan jujur tanpa sedikit pun mengurangi jumlah hutangnya (Katsir,

2015:122).

Para ulama setuju bahwa utang piutang dibolehkan, karena manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Karena itu, utang piutang sudah menjadi bagian dari kehidupan dunia, dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan setiap kebutuhan umatnya (Astuti, 2021). Maka dari itu masyarakat Desa Sembawa melakukan praktik utang piutang ini dengan tujuan untuk saling tolong menolong (ta'awun) (Endang, Wawancara, Juni, 2024). Sebagaimana Allah Swt. menjelaskan dalam firman-Nya Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ...

... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah Swt. , sungguh, Allah Swt. sangat berat siksaan-Nya. (Kemenag RI, 2016).

Makna ayat di atas dapat dipahami bahwa kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk tolong menolong dengan sesama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tetapi Islam membatasi tolong-menolong tersebut hanya dalam hal yang bersifat kebaikan tidak untuk dalam hal keburukan dan kemungkarannya. Kita sebagai manusia harus mempunyai rasa takut kepada Allah Swt. dengan senantiasa menaati perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, karena sesungguhnya apa yang kita perbuat akan dipertanggungjawabkan (Katsir, 2015:4).

Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Pengembalian Barang yang tidak Sesuai

Dan untuk proses pengembalian menurut Ari (masyarakat) barang yang dulu dititipkan ini akan dikembalikan kembali dengan barang yang sejenis sesuai dengan akad awalnya. Seperti saya nyumbang rokok kembalinya pun rokok (Ari, Wawancara, Juni, 2024). Sama halnya dengan Hernacih (masyarakat) pengembalian hutang harus sejenis, seperti pada saat kondangan atau nitip, maka membayarnya pun harus sesuai dengan apa yang kita beri (Hernacih, Wawancara, Juni, 2024). Berbeda dengan Suciah (masyarakat) sebenarnya tidak boleh pengembalian utang barang dibayar dengan uang, tetapi jika kondisinya darurat, seperti pengembalian pisang dengan uang. Karena pada saat pengembalian, kondisi saat itu susah mencari ganti pisang tersebut dikarenakan pisang sedang langka dan akhirnya setelah kesepakatan bersama akhirnya utang pisang itupun diganti dengan uang (Suciah, Wawancara, Juni, 2024).

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa ada 2 dalam pengembalian barang atau utang dengan sistem "titip" di antaranya:

- a. Jika utang yang dititipkan adalah uang, maka utang yang dikembalikan juga harus dengan uang lagi dengan jumlah uang yang sama pada saat dititipkan, sama halnya dengan pengembalian barang harus dengan barang dan jumlah yang sama. Walaupun pada saat pengambilan harganya berbeda. Sesuai dalam kitab Al-fiqih al-Islami wal adillatuhu:

يَجِبُ عَلَى الْمُفْتَرِضِ أَنْ يَرِدَ مِثْلَ الْمَالِ الَّذِي اقْتَرَضَهُ إِنْ كَانَ الْمَالُ مِثْلِيًّا بِالِاتِّفَاقِ, وَيُرَدُّ مِثْلَهُ صُورَةً عِنْدَ غَيْرِ الْحَنْفِيَّةِ إِذَا كَانَ مَحَلُّ الْقَرْضِ مَالًا قِيمِيًّا, كَارِدْشَاءَ تَبِيُّهُ الشَّأِءِ الَّتِي اقْتَرَضَهَا فِي أَوْصَافِهَا

Wajib hukumnya bagi peminjam untuk mengemblikan harta mitsli dan mengembalikan harta semisal dalam bentuknya (dalam pandangan hanafiyah) bila pinjamannya adalah harta qimmiy, seperti mengembalikan kambing dengan ciri-cirinya mirip dengan domba yang dipinjam.

Yang dimaksud oleh Wahbah Az-Zahzuli mengenai pembahasan di atas bahwasannya pembayaran utang piutang wajib dibayar dengan yang sepadan, hal ini dikhawatirkan akan terjadinya salah satu pihak yang dirugikan. Kemudian dalam kitab Wahbah Zuhaili juga mengatakan:

الْعَبْرَةُ فِي وَفَاءِ الدُّيُونِ الثَّابِتَةِ مَا هِيَ بِالْمِثْلِ وَلَيْسَ بِالْقِيَمَةِ لَأَنَّ الدُّيُونَ تَقْضَى بِأَمْثَالِهَا فَلَا يَجُوزُ رِبْطُ الدُّيُونِ الثَّابِتَةِ فِي الدُّبَّةِ فِي الذِّمَّةِ، أَيَا كَانَ مُصَدَّرَهَا بِمَثَلِ وَيِ الْأَسْعَارِ

Yang menjadi patokan dalam membayar hutang yang telah ditetapkan dengan uang apa saja adalah membayar dengan yang sepadan (nominalnya) karena hutang mengharuskan dibayar dengan yang sepadan.

Menurut ulama Hanafiah, utang piutang berarti menyerahkan harta (mal mitsli) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan kembali dengan cara yang sama seperti yang diterimanya pada sejak awal (Siregar, 2020).

- b. Jika utang yang dititipkan adalah barang kemudian yang dititipi menghendaki dikembalikan dengan uang, maka ada 2 pendapat dalam pembayaran atau pengembalian utang ini, diantaranya: 1) Mengambil harga barang ketika barang tersebut dititipkan; dan 2) Mengambil harga barang ketika harga tersebut dikembalikan.

Untuk pengembalian barang dengan cara di atas terdapat 2 pendapat dalam pengembalian barang dalam praktiknya, ini tidak sah dengan ketentuan hukum qardh. Dalam ketentuan hukum Islam dan qardh mewajibkan untuk mengembalikan barang sesuai dengan jenisnya (mitsli) (Hasan, 2018:70).

Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa jika melakukan akad utang piutang dalam pengembaliannya tersebut tidak sesuai dengan apa yang diutangkan di awal akad, maka akad tersebut batal atau tidak sah. Akan tetapi jika masyarakat Desa Sembawa menghendaki, maka perlu untuk merubah akad yang digunakan agar transaksi atau perjanjian menjadi sah. Akad utang piutang ini dirubah menjadi akad ba'i bitsamani ajil. Akad ba'i bitsamani ajil merupakan suatu perjanjian jual beli barang tertentu, kemudian barang tersebut diserahkan oleh pemiliknya ketika akad, sedangkan pembayarannya dilakukan dengan sistem cicilan dan waktu sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan bersama, hal ini sesuai dengan cara pengembalian barang yang kedua ini yaitu menitipkan barang kemudian dibayar atau dikembalikan dengan uang akan tetapi akad yang digunakan berbeda bukan akad utang piutang (qardh) melainkan jual beli yaitu akad ba'i bitsamani ajil (Mutaqin, 2008).

Menurut Setiawan (2020) berdasarkan data yang diperoleh setelah melakukan penelitian dan berdasarkan macam-macam urf yang dipaparkan dikajian teori dapat diketahui bahwa praktik utang piutang dengan sistem "titip" tidak tertulis di acara walimatul'ursy jika dilihat dari segi penilaian baik dan buruknya terbagi menjadi dua

macam di antaranya:

- 1) Urf shahih atau adah shahih yakni adah yang berkali-kali dilakukan, diterima oleh khalayak banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya leluhur.
- 2) Urf fasid atau adah fasid merupakan yakni adah yang berlaku di suatu tempat walaupun merata pelaksanaannya, tetapi bertentangan dengan agama, undang-undang Negara, dan sopan santun.

Praktik utang piutang dengan sistem “titip” tidak tertulis di acara walimatul’ursy Desa Sembawa Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan ini termasuk kedalam Urf shahih karena praktik utang piutang dengan sistem “titip” ini merupakan suatu perbuatan baik yang bertujuan untuk saling tolong menolong antar sesama guna untuk meringankan biaya saat acara walimatul’ursy dan kebiasaan ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagaimana menurut Imam Ahmad, urf adalah sumber hukum (ashl) dari usul fiqih, Rasulullah Saw. bersabda:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Apa yang dipandang baik bagi kaum muslimin, maka menurut Allah Swt.-pun digolongkan sebagai perkara yang baik. (HR. Ahmad).

Hadist ini dilihat dari segi ibarat ataupun tujuannya, menunjukkan bahwa setiap suatu kegiatan yang sudah mentradisi di dalam masyarakat yang dipandang sebagai sesuatu hal yang baik, maka sesuatu kegiatan tersebut dipandang baik juga dihadapan Allah Swt. (Melisa, 2021).

Menurut Wibowo (2019) urf bisa dijadikan sebagai landasan hukum dalam menetapkan suatu masalah jika sudah memenuhi syarat diantaranya:

- 1) Tidak bertentangan dengan Nas, baik itu Al-quran maupun hadist, yang demikian agar memperkuat terwujudnya urf shahih. Karena jika bertentangan dengan Nas atau Syara itu termasuk kedalam urf fasid yang tidak dapat diterima sebagai dalil.
- 2) Muttarid dan ghalib artinya ialah urf harus dilakukan secara continue di mana kegiatan yang berlaku ini telah menjadi sistem dan dikenal oleh masyarakat.
- 3) Urf tidak berlaku susut. Maksudnya ialah urf yang dijadikan sebagai sandaran dalam menetapkan suatu hukum itu sudah ada dan berlaku pada saat itu juga. Artinya urf harus sudah ada sebelum penetapan hukum, jika urf itu datang kemudian, maka itu tidak diperhitungkan.
- 4) Perbuatan yang benar dan selaras dengan akal sehat, serta bernilai maslahat, maksudnya ialah syarat ini menunjukkan bahwa urf shahih tidak berkenaan dengan maksiat.

Dalam praktik utang piutang dengan sistem “titip” tidak tertulis ini tidak bertentangan dari keempat syarat urf di atas tadi, karena praktik ini mempunyai tujuan yang baik.

Dari uraian di atas dapat dirumuskan bahwa praktik utang piutang dengan sistem “titip” tidak tertulis di Desa Sembawa Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan ini sudah dilakukan secara turun-temurun sampai saat ini yang bertujuan untuk tolong menolong (ta’awun) dan praktik

utang piutang dengan sistem “titip” ini termasuk kedalam urf, karena seluruh syarat urf shahih sudah terpenuhi. Dan untuk praktik utang piutang dengan sistem “titip” ini sesuai dengan syariah, karena syarat dan rukun qordh sudah terpenuhi. Namun, dalam praktik pengembaliannya ada yang sesuai dengan ketetapan hukum Islam ada juga yang tidak sesuai.

KESIMPULAN

Menurut tinjauan hukum Islam, praktik utang piutang dengan sistem “titip” tidak tertulis di Desa Sembawa Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan sesuai dengan syariah, karena sudah memenuhi rukun dan syarat qordh. Namun, dalam praktik pengembaliannya ada yang sesuai dengan ketetapan hukum Islam ada juga yang tidak sesuai. Selain itu praktik utang piutang dengan sistem “titip” tidak tertulis di acara walimatul’ursy di Desa Sembawa Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan ini merupakan suatu kebiasaan yang baik yang bertujuan untuk tolong menolong (ta’awun) yang dilakukan secara turun temurun dari sejak zaman nenek moyang sampai sekarang dan diterima baik oleh masyarakat dan praktik ini termasuk ke dalam urf, karena sudah memenuhi seluruh syarat urf shahih.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, H. 2021. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Bakampuang Ughang Dalam Walimatul’ursy Pada Masyarakat Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok. Skripsi. Fakultas Syariah Dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
- Astuti, D. P. 2021. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Nyumbang Pada Resepsi Pernikahan Di Kampung Pulo Desa Sukaraya Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi. Skripsi. Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri.
- Azhari. 2020. Tinjauan Hukum Islam Tentang Utang Piutang Tanpa Batas Waktu. Skripsi. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Hasan, A. F. 2018. Fiqih Muammalah dari klasik hingga kontempore: teori dan praktek.
- Maryamah, F. 2018. Tinjauan hukum Islam Terhadap Akad Nyumbang Pinggelen (Studi Kasus Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas). Skripsi. Fakultas Syari'ah. Insitut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Melisa, J. 2021. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Uang Jambar Dalam Pesta Perkawinan Adat Lembak (Studi Kasus Di Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah). Tesis. Insitut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Mutaqin, A. 2008. Manfaat Pembiyayaan Ba'i Bitsamani Ajil Terhadap Perkembangan Ekonomi Nasabah Pedagang Kaliwungu (Studi Kasus BMT Binama Kaliwungu). Skripsi. Fakultas Syari'ah. Insitut Agama Islam Negeri Walisongo
- Murniyati. 2018. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Buwuh Di Desa Brangsong Kec. Brangsong Kab. Kendal. Skripsi. Fakultas Syari'ah Dan Hukum. Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Palupi, F. 2018. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Di Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap. Skripsi. Fakultas Syariah Dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Rahmah. 2022. Tinjaun Hukum Islam Terhadap Keharusaan Nyumbang Dalam Hajatan Pernikahan. Skripsi. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Setiawan, H. A. 2021. Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi pesta pernikahan adat melayu di desa bagan keladikota dumai riau. Skripsi. Fakultas Syariah. Insitut Agama Islam Negeri Ponogoro.
- Sholikhah. 2020. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Sembako Hajatan Di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponogoro. Skripsi. Fakultas Syariah. Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponogoro.

- Siyoto, S., & Sodik, M. A. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publising.
- Suradi. 2015. *Tinjauan Huku Islam Terhadap Sistem Buwahan Dalam Pelaksanaan Hajatan*. Skripsi. Fakultas Syariah Dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.